

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG



Nomor : 3 Tahun 1981 Seri B Nomor : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 15 TAHUN 1980.

T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN
 RETRIBUSI PENERANGAN JALAN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang berusaha agar supaya penerangan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tetap dapat dipertahankan dan dikembangkan serta tujuan untuk peningkatan keamanan pemakai jalan dan keindahan tetap tercapai ;
- b. bahwa menurut surat Kepala Dinas Perlistrikan Pedesaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Mei 1980 Nomor 621.96/23/318, 28 Mei 1980 Nomor 621.96/23/370 dan tanggal 5 Juni 1980 Nomor 621.96/23/435 perihal Sumbangan Penerangan Jalan beserta lampiran-lampirannya secara formil diberitahukan antara lain bahwa kenaikan tarif PLN berlaku mulai bulan Mei 1980 ;

- c. bahwa dengan kenaikan tarif listrik PLN yang berlaku mulai bulan Mei 1980 yang secara langsung ada kaitannya dengan perhitungan pembayaran rekening penerangan jalan berdasarkan struktur tarif dasar listrik baru dan tambahan biaya akibat kenaikan harga BBM, maka perlu mengadakan penyesuaian terhadap kenaikan tarif listrik tersebut;
- d. bahwa untuk mengatur hal tersebut, dipandang perlu mengadakan perubahan tarif Retribusi Penerangan Jalan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang No. 21 Tahun 1977.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3037) ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Pripinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang No. 21 Tahun 1977 tentang Retribusi Penerangan Jalan.
5. Instruksi Menteri PUIL Nomor 35/In/1973 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Peraturan Tarif Dasar Listrik 1973 jo Surat Edaran Perusahaan Listrik Negara Nomor 034/PST/1973 tentang Retribusi untuk pelunasan Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Retribusi Penerangan Jalan.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Semarang tentang Retribusi Penerangan Jalan tanggal 3 Nopember 1977 No. 21 Tahun 1977 yang telah diundangkan pada tanggal 21 Pebruari 1978,

dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri B Nomor 7 Tahun 1978, diubah sebagai berikut :

Dalam pasal 4 diubah menjadi :

Besarnya Retribusi Penerangan Jalan yang harus dibayar ditentukan sebagai berikut :

a. Untuk keperluan rumah tangga menggunakan listrik PLN :

1.	s/d 100 VA Rp.	50,— / bulan.
2.	Lebih dari 100 s/d 200 VA Rp.	100,— / bulan.
3.	Lebih dari 200 s/d 300 VA Rp.	125,— / bulan.
4.	Lebih dari 300 s/d 500 VA Rp.	250,— / bulan.
5.	Lebih dari 500 s/d 750 VA Rp.	350,— / bulan.
6.	Lebih dari 750 s/d 1000 VA Rp.	500,— / bulan.
7.	Lebih dari 1000 s/d 2200 VA Rp.	1.000,— / bulan.
8.	Lebih dari 2200 s/d 3500 VA Rp.	1.250,— / bulan.
9.	Lebih dari 3500 s/d 4500 VA Rp.	1.500,— / bulan.
10.	Lebih dari 4500 s/d 5500 VA Rp.	1.750,— / bulan.
11.	Lebih dari 5500 s/d 6600 VA Rp.	2.000,— / bulan.
12.	Lebih dari 6600 VA keatas	Rp.	2.250,— / bulan.

b. Untuk keperluan komersial yang menggunakan listrik PLN :

1.	s/d 100 VA Rp.	60,— / bulan.
2.	Lebih dari 100 s/d 200 VA Rp.	120,— / bulan.
3.	Lebih dari 200 s/d 300 VA Rp.	150,— / bulan.
4.	Lebih dari 300 s/d 500 VA Rp.	500,— / bulan.
5.	Lebih dari 500 s/d 750 VA Rp.	1.000,— / bulan.
6.	Lebih dari 750 s/d 1000 VA Rp.	1.250,— / bulan.
7.	Lebih dari 1000 s/d 2200 VA Rp.	1.500,— / bulan.
8.	Lebih dari 2200 s/d 3500 VA Rp.	1.750,— / bulan.
9.	Lebih dari 3500 s/d 4500 VA Rp.	2.000,— / bulan.
10.	Lebih dari 4500 s/d 5500 VA Rp.	2.250,— / bulan.
11.	Lebih dari 5500 s/d 6600 VA Rp.	2.500,— / bulan.
12.	Lebih dari 6600 VA keatas	Rp.	2.750,— / bulan.

- c. Untuk keperluan Industri yang menggunakan listrik PLN :
1. Industri kecil sampai dengan $9\frac{1}{2}$ KVA (9500 VA) besarnya Retribusi Rp. 4.500,- / bulan.
 2. Industri besar diatas $9\frac{1}{2}$ KVA (9500 VA) besarnya Retribusi Rp. 9.000,- / bulan.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 11 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Ketua

(SIPAR HARDJOSUMARTO)

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

(Ir. SOESONO MARTOSISWONO)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dng : Srt. Mep. tgl. 19 Feb 1981 No 1883/39/1981

Sekretaris Wil/Da.
B/Kepala Biro Hukum

Cap.

ttid.

(NAWAWI SH)

NIP: 500.026.890

Diundangkan pada tgl. 19 Maret 1981

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap.

ttid.

(Drs. Bambang Sriwidlyoko)

NIP 10026744.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang Seri. B

Nomor 3 Tahun 1981